Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan

Article Number: 208 | Rating: 5/5 from 1 votes | Last Updated: Wed, May 4, 2016 at 1:22 AM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peratura Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan-perubahan penting yaitu : Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja PenerimaÂ UpahÂ (PPU) ya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, dan P Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan sebagai 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. Untuk proporsi iuran untuk p Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu 4% (emp persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Penyesuaian Hak Kelas Perawatan PPU : Ruang Perawatan kelas II : Peserta PPU dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau u sampai dengan Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah). Ruang Perawatan kelas I : Peserta PPU dan Pegawai Pemer Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah di atas Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.0 (Delapan Juta Rupiah) Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PBIÂ Jaminan KesehatanÂ serta penduduk yang didafta oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,- per orang per bulan Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Pen Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja, untuk : kelas IIIÂ menjadiÂ Rp 30.000,- kelas II menjadi Rp 51.000,- d kelas I menjadiÂ Rp 80.000,-.

Berikut Perbandingan Perpres No. 12 dan 111 Tahun 2013 dengan Perpres No. 19 Tahun 2016 :

Â

ITEM	PERPRES No.12 & 111 / 2013 (Lama)	PERPRES No.19 / 2016 (BARU)	KETERANGAN
IURAN PBI	19.225	23.000	Berlaku 1 Januari 2
IURAN PBPU (Mandiri)			
KELAS 1	59.500	80.000	
KELAS 2	42.500	51.000	Berlaku per 1 April
KELAS 3	25.500	30.000	
PROPORSI IURAN PPU			
PNS / TNI / POLRI / PPNPNS	2% Pekerja 3% Pemberi Kerja		TETAP
PPU Swasta (Perusahaan)	1% Pekerja 4% Pemberi Kerja		TETAP
KLASIFIKASI KELAS RAWAT INAP PPU			
PNS / TNI / POLRI	Kelas 1 : Setara Golongan III dan IV Kelas 2 : Setara Golongan I dan II		TETAP
PPU Swasta / PPNPNS	Kelas 1 : Gaji / Upah 1,5 s.d. 2x PTKP K1 Gaji / Upah 3.543.750 s.d. 4.725.000	Kelas 1 : Gaji / Upah 1,5 s.d. 2x PTKP K1 Gaji / Upah > 4.000.000 s.d. 8.000.000	BERUBAH
	Kelas 2 : Gaji / Upah UMK s.d. 1,5 PTKP K 1 Gaji / Upah UMK s.d. 3.543.750	Kelas 2 : Gaji / Upah UMK s.d. 1,5 PTKP K 1 Gaji / Upah UMK s.d. 4.000.000	
BATAS GAJI MINIMUM DAN MAKSIMUM			
PPU Swasta (Perusahaan) / PPNPNS	Batas Upah Minimum yaitu UMK Tahun 2016. Contoh daerah Jakarta : 3.100.000,- (Iuran Rp 155.000)		TETAP
	Batas Gaji Maksimum adalah Rp 4.725.000 (Iuran Rp 236.250)	Batas Gaji Maksimum sebesar Rp 8.000.000 (Iuran Rp 400.000)	BERUBAH

Posted by: lia - Tue, May 3, 2016 at 11:08 PM. This article has been viewed 6239 times.

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script

Online URL:

https://www.krishand.com/support/article/peraturan-presiden-no-19-tahun-2016-penyesuaian-iuran-bpjs-kesehatan-2

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script